

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan aturan yang terdapat pada Pasal 1 ayat (3) UUD Republik Indonesia 1945, bahwasannya "Indonesia ialah Negara yang memiliki dasar sebagai negara hukum (*Rechtstaat*). Hal itu dapat kita fahami bahwa setiap sikap dan perilaku Negara Indonesia wajib didasarkan kepada hukum dan itu tidak serta merta para pemangku kebijakan semena-mena dalam menentukan arah kebijakan, agar terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum kepada seluruh rakyat Indonesia.

Kata *rechtstaat* (Negara hukum) ialah kata yang masih baru apabila dikomparasikan dengan yang namanya demokrasi, konstitusi sebuah negara ataupun dengan kedaulatan rakyat. Para pakar ahli telah memberi kontribusi penelitian terhadap suatu Negara yang berdasarkan norma hukum. R. Soepomo contohnya telah mengeluarkan definisi tentang Negara yang berdasarkan hukum yang masuk kategori salah satu sebuah Negara yang patuh terhadap norma hukum, aturan-aturan hukum dapat diberlakukan terhadap seluruh warga Negara yang berada didalamnya. Negara yang berdasarkan hukum nantinya memberikan perlindungan ketertiban hukum dalam seluruh lapisan masyarakat yang berarti menjamin perlindungan atas hukum, sedangkan antara aturan hukum yang berlaku dari kekuasaan akan ada simbiosis mutualisme. Teori yang berkaitan dengan Negara berdasarkan hukum adalah suatu pemikiran yang keluar untuk memberontak suatu paham absolutisme yang nantinya melahirkan sebuah sistem Negara dengan sistim totaliter. Untuk zamannya, Negara yang berdasarkan hukum tersebut dapat dinamakan revolusioner, dikarenakan dapat mengakhiri bentuk Negara yang sebelumnya berbentuk otoriter ("*L'etat c'est moi*" = Artinya pemerintahan ialah aku). Pada akhirnya kepemimpinan pada seorang raja harus memiliki batasan supaya jangan memperlak rakyat dengan perlakuan yang semena-mena.¹ Pengekangan tersebut dilaksanakan melalui sebuah supremasi aturan hukum, yang memiliki arti bahwa sesuatu perilaku yang dilakukan pemimpin tidak diperkenankan

¹ H. Zaeni Asyhadie, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015, 175.

kehendaknya sendiri namun diharuskan berdasar dan sesuai dengan hukum, berdasarkan aturan aturan hukum dan UU yang telah diberlakukan dan dalam hal ini juga diharuskan adanya pembagian struktur pemerintahan dalam Pemerintahan suatu Negara, antara lain lembaga yudikatif diharuskan dipisah dengan eksekutif.

Apabila diruntut kembali, konsep pemerintahan berdasarkan aturan hukum sebenarnya merupakan suatu pemikiran yang telah lama bertransformasi menjadi sebuah *discourse* para pakar ahli dalam bidang hukum . Plato memperkenalkan faham *nomoi* yang dipahami sebagai awal gagasan tentang norma hukum. Aristoteles memperkenalkan gagasan tentang Negara yang berdasarkan hukum yang terkait dengan makna dari sebuah Negara yang dalam pemahamannya memiliki keterkaitan terhadap *polis*. Menurut Aristoteles yang nantinya memiliki hak untuk memerintah dalam suatu pemerintahan negara bukanlah manusia namun fikiran yang berdasar keadilan dan norma kesusilaanlah yang akan ditentukan baik atau tidaknya suatu supremasi hukum. Melihat dari fungsi serta visi misi suatu Negara, maka bentuk dari Negara berdasarkan hukum bisa dikategorikan dalam sistem Negara bersifat hukum klasik merupakan Negara yang memiliki tugas dan wewenang hanya menjaga supaya tidak ada pelanggaran hukum yang bertentangan dengan keamanan dan ketertiban didalam masyarakat. Kemudian Negara yang didasarkan hukum yang bersifat materiil (*welfare state*) merupakan ciri negara yang tugas dan wewenangnya bukan hanya meliputi menjaga keamanan serta ketertiban lingkungan sekitar akan tetapi juga menciptakan kenyamanan bagi setiap warga negaranya. M. Tahir Azhary, didalam sebuah buku ditemukannya 5 konsep bernegara hukum, antara lain: (1) negara hukum berdasar nomokrasi beragama islam yang diterapkan di berbagai negara Islam; (2) negara berdasarkan hukum yang menganut sistem eropa yang lebih dikenal dengan sebutan *rechtstaat*; (3) konsep negara yang berdasarkan hukum *rule of law* yang populer di anut di berbagai wilayah Anglo-Saxon; (4) negara berdasarkan hukum yang bersifat *socialist* yang populer di praktekkan di Negara komunis; (5) gagasan negara hukum berdasarkan dasar Negara yaitu pancasila.²

Dalam norma hukum konstitusi RIS 1949, definisi “ Negara hukum” dijelaskan dengan sangat amat tegas baik dijelaskan di awal maupun dalam substansinya. Dalam Alenia ke

² H.R.T Sri Soemantri M. *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Bandung: Remaja Rosdakary,2010, 101.

empat mukadimah hukum konstitusi RIS, telah dijelaskan bahwasannya:”*Untuk menciptakan kesenangan serta keamanan, keamanan dan kemerdekaan didalam seluruh lapisan rakyat serta negara berdasarkan hukum indonesia merdeka serta memiliki daulat yang dapat dikatakan sempurna*”. Terdapat didalam Pasal 1 ayat yang ke (1) kembali dicantumkan bahwasannya:”*Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) yang memiliki kemerdekaan serta kedaulatan merupakan prinsip Negara berdasarkan aturan hukum yang berbentuk demokrasi dan menganut federasi.*”

Kemudian pula sama halnya dalam UUDS 1950, bahwa definisi Negara berdasarkan hukum dengan sangat jelas telah dicantumkan dalam awal dan substansinya. Alenia ke 4 mukadimah UUDS 1950 mengemukakan: “ Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam Negara yang berbentuk republic kesatuan, berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, peri-kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial, untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna. Kemudian dalam Bab I Bagian I, Pasal 1 ayat (1) UUDS 1950 ditegaskan lagi bahwa:”*Negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat merupakan suatu Negara berdasarkan hukum yang bersifat demokratis dan memiliki bentuk kesatuan*”.

Demikian merupakan dalam ke dua UUD tersebut, istilah Negara berdasarkan hukum ditulis dengan sangat jelas dan tegas. Kedua UUD itu pengertian “Negara hukum” ada kaitannya dengan definisi ”demokratis”, sehingga berakibat menjadi rumusan “Negara hukum yang demokratis” (*demokratische rechtstaat*). Rumusan ini yang kemudian digunakan oleh konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950, merupakan suatu rumusan yang lazim serta digunakan dalam sistem parlementer yang ada di Negara-negara Eropa.

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang merupakan hasil perubahan melalui Amandemen ketiga yang disahkan pada tanggal 10 November 2001 secara tegas menyebutkan bahwa” *Negara Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum*”³.

Negara Republik Indonesia juga memiliki Pancasila sebagai sumber hukum Negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak-hak

³ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

seluruh rakyat Indonesia dimana semua warga Negara Indonesia juga memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Tujuan hukum di buat adalah untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan kepada seluruh elemen lapisan masyarakat dari atas sampai bawah setiap warga Negara Indonesia.⁴

Sumber hukum utama dalam tatanan hukum di Indonesia yaitu pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah menyatakan, bahwasannya tujuan Nasional Negara Republik Indonesia yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi serta keadilan sosial”. Suatu Negara didirikan pasti berdasarkan falsafah tertentu yang merupakan wujud dari keinginan seluruh warga negaranya, perwujudan keinginan rakyat Indonesia terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan oleh karenanya, asas-asas yang terkandung didalam Undang-Undang Dasar 1945 antara lain: Asas pancasila, asas kedaulatan rakyat, asas Negara hukum, asas keadilan sosial, asas Negara kesatuan, asas pembagian kekuasaan, asas kekeluargaan.⁵

Sebagai salah satu Negara hukum, sebaiknya Indonesia memperlakukan hukum sebagai alat untuk menunjang dasar bagi pembangunan nasional dalam berbagai sektor, baik dimulai sektor pendidikan, sektor budaya, sektor politik, maupun sektor pembangunan ekonomi. Pembangunan Ekonomi adalah bagian dari pembangunan skala nasional yang merupakan tujuan agar terciptanya masyarakat adil dan makmur yang didasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara pembangunan ekonomi dan menjaga perniagaan bisnis para pelaku bisnis baik dari pihak pemerintah ataupun dari pihak masyarakat, baik berupa individu atau lembaga hukum yang membutuhkan dana besar. Seiring dengan berkembangnya aktivitas perekonomian yang semakin berkembang pesat meningkat pula pendanaan untuk modal usaha yang sebagian besar diperoleh dengan cara pinjam meminjam. Fidusia adalah lembaga jaminan hak atas kebendaan yang memiliki wewenang memberikan jaminan. Timbulnya jaminan fidusia dikarenakan kebutuhan masyarakat akan pinjam

⁴ H.R.T. Sri Soemantri M. *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Bandung: Remaja Rosdakary,2010, 75.

⁵ H. Zaeni Asyhadie. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015, 198.

meminjam dengan jaminan benda bergerak, akan tetapi masih memerlukan benda bergerak tersebut untuk digunakan sendiri. Fidusia adalah perjanjian yang lahir dari suatu perjanjian pokok yang mewajibkan bagi para pihak untuk memenuhi prestasinya yang tertuang di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Munculnya fidusia di latarbelakangi oleh suatu perjanjian hutang piutang sebagai perjanjian pokok. Kemudian sebagai jaminan pelunasan hutang piutang dibuatlah suatu perjanjian tambahan berupa perjanjian dengan jaminan fidusia. Jika perjanjian pokoknya ditepati, maka perjanjian tambahan yaitu perjanjian fidusia secara otomatis akan berakhir. Benda yang telah menjadi jaminan fidusia tetap di kuasai pemberi fidusia atau dikenal dengan nama debitur, jikalau hak milik kebendaan telah berganti status hak kepemilikan kepada kreditur.⁶

Dalam hukum perikatan suatu perjanjian yang berhubungan dengan suatu jaminan di pahami sebagai sebuah perjanjian bersifat *accessoir*, perjanjian tambahan yang bertujuan untuk mem *back up* kepastian hukum yang ada di dalam perjanjian utama. Jaminan di sini bermaksud sebagai komitmen pihak debitur akan suatu prestasi yang wajib di penuhi dalam perjanjian pokok. Dalam hukum modern, perjanjian jaminan fidusia terpaksa menjadi pilihan alternatif untuk masyarakat, karena bentuk perjanjian fidusia di pandang mudah karena sistem penjaminan benda cukup dengan menjaminkan hak kepemilikannya, akan tetapi dalam hal penguasaan benda masih tetap berada dibawah penguasaan debitur. Hal tersebut di pandang mudah di bandingkan penyelenggaraan jaminan dengan sistem gadai yang mensyaratkan barang wajib di kuasai oleh kreditur. Salah satu lembaga yang terkenal ialah fidusia, yang secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang menjelaskan dan mengatur tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam kekuasaan pemberi fidusia, sebagai jaminan untuk pelunasan hutang.

Tidak hanya itu, didalam Peraturan KAPOLRI Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 yang berisi tentang pengamanan dalam proses eksekusi objek jaminan fidusia memperbolehkan untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia, akan tetapi harus mengikuti prinsip-prinsip peraturan ini meliputi:

⁶ Fierda Husnis Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata*, Cet 2, Jakarta: Ind-Hill-Co, 2005, 43.

1. Legalitas, merupakan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Nesesitas, merupakan proses pengamanan eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan penilaian situasi dan kondisi yang sedang dihadapi.
3. Proporsionalitas, merupakan pengamanan eksekusi objek jaminan fidusia dilaksanakan dengan memperhitungkan estimasi ancaman yang akan dihadapi dan pelibatan personil kekuatan
4. Akuntabilitas, merupakan pelaksanaan pengamanan eksekusi objek jaminan fidusia yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan.⁷

Dengan adanya Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Maka pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dapat memberikan kepastian hukum dan rasa persamaan didepan hukum antara para pihak yang mengadakan perjanjian dengan menggunakan jaminan fidusia. Menurut teori hukum responsif, hukum adalah sebuah alat instrumen untuk melayani kebutuhan umat manusia, oleh karena itu hukum harus dapat menjalankan fungsinya untuk kepentingan masyarakat. Akan tetapi dalam praktiknya dilapangan sering kita jumpai justru ketidakadilan dan tidak terciptanya keseimbangan hukum antara para pihak yang melakukan perjanjian. Ketidakadilan tersebut dapat kita lihat dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dengan menggunakan title eksekutorial yang telah di amanatkan dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia.⁸

Kronologi pengajuan perkara terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang eksekusi objek jaminan fidusia dalam hal ini pihak debitur merasa dirugikan karena penarikan kendaraan secara paksa (eksekusi objek jaminan fidusia) oleh pihak kreditur tanpa melalui proses mekanisme sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pihak debitur merasa tidak pernah melakukan wanprestasi dan senantiasa tepat waktu dalam melakukan pembayaran cicilan, maka

⁷ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011.

⁸ Andreas Albertus Andi Prajitno, *Hukum Fidusia*, Cet 1, Malang: Selaras,2010,.25.

atas dasar hal tersebut pihak debitur mengajukan perkara uji materiil ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.⁹

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai “**Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia**”

B. Fokus Penelitian

Permasalahan yang akan dibahas atau dikaji lebih mendalam lagi dalam penelitian ini memfokuskan pada eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah antara lain:

1. Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang berisi tentang objek jaminan fidusia?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tata cara eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang berkaitan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat diharapkan memberikan sedikit kontribusi pengetahuan dan memberikan wawasan kepada masyarakat untuk tidak takut mengenai eksekusi objek jaminan fidusia setelah keluar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini memberikan gambaran secara garis besar dalam proses penyusunan penelitian. Adapun penyusunan penelitiannya sebagai berikut:

BAB : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Di dalam bab ini berisi tentang uraian-uraian kerangka teori berkenaan dengan teori-teori yang terkait dengan judul dan masalah yang diteliti dengan memberikan landasan atau kerangka teori meliputi: Definisi eksekusi objek jaminan fedusia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, menjelaskan mekanisme dan tata cara dalam melakukan eksekusi objek jaminan fedusia secara baik dan benar, teori dasar hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara, serta membahas membahas perbandingan penelitian terdahulu dan membahas tentang diuraikannya mengenai kerangka berfikir secara detail.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, tehnik analisis data.